

## HORTIKULTURA

2010

UU No.13, LN 2010/No. 132, TLN No. 5170, LL SETNEG 2010: 54 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA

**ABSTRAK :** - Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah Negara RI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat penting bagi sumber pangan, bahan obat, dan estetika, yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan. Peraturan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk UU.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 20A ayat (1) Pasal 21, dan Pasal 33.
- Dalam Undang-undang ini mengatur tentang : Ketentuan umum mengenai peristilahan, asas, tujuan, dan lingkup pengaturan, perencanaan hortikultura, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administrative, penyidikan, ketentuan pidana.

**CATATAN:** - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010

- Pada saat UU ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan UU ini.
- Pada saat UU ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini.